

BAB II

HADIS *ĀḤĀD* DAN *QIYĀS*

A. Hadis *ĀḤĀD*

1. Pengertian Hadis *ĀḤĀD*.

Hadis (*ḥadīth*) berasal dari kata *حَدَّثَ* yang berarti baru dan lawan dari kata ‘lama’. *حَدَّثَ* bermakna ‘berbicara’ dan ‘mengabarkan’. Sedangkan *الْحَدِيثُ* bermakna *كُلُّ مَا يُتَحَدَّثُ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَخَبْرٍ* (setiap perkataan dan kabar yang dibicarakan).²⁷ Jadi menurut bahasa, hadis berarti baru, bicara atau kabar. Pada arti ini, maka al-Qur’an juga disebut dengan hadis, sebagaimana firman Allah:

فَلَعَلَّكَ بَخْعُ نَفْسِكَ عَلَيَّ ءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾

“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.”²⁸ (al-Qur’an surah al-Kahfī: 6)

Kata hadis pada ayat tersebut maknanya adalah al-Qur’an, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Kathīr²⁹, al-Ṭabarī³⁰ dan Wahbah al-Zuhaylī³¹. Begitu pula dalam hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ التَّسْبِيحِ : إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ.³²

“Dari Jābir bin ‘Abdillāh τ, bahwasannya Rasulullah ρ dalam khutbahnya beliau bersabda setelah tasyahhud: Sesungguhnya perkataan yang terbaik

²⁷ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, 159-160. Lihat juga Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wajīz* (Mesir: Wizārah al-Tarbiyyah wa al-Ta’līm, 1994), 138-139.

²⁸ Departemen Agama R.I., *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 294.

²⁹ Abū al-Fidā’ Isma’īl bin ‘Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, V/137.

³⁰ Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayā’an Ta’wīl Ay al-Qur’ān* (Kairo: Hijr, 2001), XV/149.

³¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr al-Wasīṭ* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), II/1404.

³² Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal, *Al-Musnad* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), no. 14368, XI/444.

adalah Kitāb Allah dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Muhammad”. (Hadis riwayat Ahmad dan dinilai *ṣaḥīḥ* oleh Ḥamzah Zayn)

Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi ρ, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat.³³ Terdapat beberapa istilah yang maknanya mirip dengan hadis atau terkadang digunakan sebagai pengganti kata hadis, yaitu *sunah*, *khabar* dan *athar*.

Sunah secara bahasa berarti cara, perilaku yang terpuji ataupun yang tercela. Bentuk pluralnya adalah *sunan* (*sunan*).³⁴ Ia juga bermakna *الطَّرِيقَةُ وَالسِّيَرَةُ* (cara atau jalan dan perilaku).³⁵ Adapun menurut ‘Abd al-Laṭīf Muḥammad ‘Āmir, sunah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh, dapat juga bermakna *الدَّوَامُ الطَّرِيقَةُ* (yang tetap). Pada umumnya sunnah digunakan dalam arti *الطَّرِيقَةُ الْمَحْمُودَةُ* (cara yang terpuji). Sunnah juga terkadang digunakan pada makna cara yang buruk. Di antara keterangan yang menunjukkan hal itu adalah:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ»³⁶.

“Dari Jarīr bin ‘Abdillāh berkata: ... Rasulullah ρ bersabda: Barang siapa yang dalam Islam menempuh cara yang baik lalu ia diamalkan setelahnya, maka dicatat baginya seperti pahala orang yang mengamalkannya dan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang menempuh cara yang buruk lalu ia diamalkan setelahnya, maka dicatat baginya seperti dosa orang yang mengamalkannya dan tidak dikurangi sedikit pun dari dosa mereka.” (HR. Muslim)

³³ Maḥmūd al-Taḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*, 17.

³⁴ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, 456.

³⁵ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wajīz*, 325.

³⁶ Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushairi al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Dār al-Mughnī, 1998), no. 1017. Hal. 1437.

Keterangan yang menunjukkan bahwa kata sunah berarti cara yang terpuji adalah sebagaimana dalam hadis:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.³⁷

Rasūlullāh bersabda: “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak mungkin tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu *Kitāb* Allah dan *sunah* nabi-Nya.” (Hadis riwayat Mālik dan dinilai *ṣaḥīḥ li ḡhayriḥ* oleh Saḡim bin ‘Id al-Hilāfi)

Sedangkan menurut istilah, sunah adalah segala yang dinukil dari Nabi ρ baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik atau sifat moral (perilaku).³⁸ Pada pengertian ini, sunah sama dengan hadis. Tetapi para ulama *uṣūl* mendefinisikan sunah dengan semua yang disandarkan kepada Nabi ρ baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan dan tidak memasukkan sifat Nabi.³⁹ Ahli fikih pada umumnya menggunakan kata *sunnah* dalam arti perkara yang tidak wajib, yaitu lawan *bid’ah*. Mereka mengatakan: *فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَي لَيْسَ بِمُبْتَدِعٍ* (fulan dari golongan ahli sunah, artinya ia bukan pelaku *bid’ah*).

Sebagian ulama tidak menyukai penyandaran kata *sunnah* selain kepada Allah dan rasul-Nya, seperti pernyataan “*sunah* Abu Bakar dan Umar”. Pernyataan ini seharusnya diungkapkan dengan “*sunah* Allah dan *sunah* rasul-Nya.” Tetapi jika yang dimaksud dari kata *sunah* adalah cara, maka boleh menyandarkannya kepada selain Allah dan rasul-Nya, seperti Abu Bakar, Umar dan *khulafā’ al-rāshidīn* lainnya. Hal ini berdasarkan hadis tentang berpegang teguh terhadap *sunah* Rasulullah dan *khulafā’ al-rāshidīn*:

³⁷ Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa’*, IV/280, no. 1773.

³⁸ Abdul Mannan al-Rasikh, *Kamus Istilah-istilah Hadits*, 105.

³⁹ Aḡmad bin ‘Alī bin Muhammad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 37.

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.⁴⁰

“Maka hendaklah kalian pada *sunah*-ku dan *sunnat al-khulafā al-rāshidīn* yang telah mendapat petunjuk. Berpegang-teguhlah kepadanya, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. (Hadis riwayat Abu Dāwūd dan di-*ṣaḥīḥ*-kan oleh Abu Tāhir Zubayr ‘Aḫī Za’ī)

Sebagian ahli fikih biasanya menggunakan kata *sunah* dalam arti perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi secara berkesinambungan serta tidak menunjukkan kewajiban. *Sunah* dalam pengertian ini merupakan hukum *taklīfī*, sebagaimana wajib, haram, makruh dan mubah. Sebagian ahli fikih yang lain menggunakan kata *sunah* dalam arti perbuatan Nabi yang dilakukan secara berkesinambungan, namun jika Nabi hanya melakukan suatu perbuatan satu atau dua kali maka berarti *mustaḥab* (disukai). Jika Nabi tidak pernah melakukannya dan beliau membiarkan shahabat melakukannya maka perbuatan tersebut disebut *taṭawwu’*.⁴¹ Adapun pengertian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah pengertian *sunah* yang semakna dengan hadis.

Khabar secara bahasa adalah berita dan semua yang dinukil dan dibicarakan baik berupa perkataan atau tulisan. *Khabar* juga berarti ungkapan yang bisa saja benar atau bohong. Bentuk plural dari kata *khabar* adalah أَخْبَار (akhbār).⁴² Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *khabar*: pertama, *khabar* sama artinya dengan hadis.⁴³ Kedua, *khabar* adalah semua yang datang dari selain Nabi, dan hadis adalah semua yang datang dari beliau. Ketiga, hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi dan *khabar* adalah segala yang disandarkan kepada Nabi

⁴⁰ Abī Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, hal. 913, no. 4607.

⁴¹ ‘Abd al-Laḫīf Muḥammad ‘Āmir, *‘Ulūm al-Sunnah wa ‘Ulūm al-Ḥadīth* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 10-11.

⁴² Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīlī*, 215. Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wajīz*, 184.

⁴³ Abdul Mannan al-Rasikh, *Kamus Istilah-istilah Hadits*, 89.

dan selain beliau, baik dari kalangan shahabat maupun *tābi'īn*. Hal ini berarti setiap hadis adalah *khobar* dan tidak sebaliknya.⁴⁴ Keempat, hadis pada umumnya digunakan dalam arti semua yang disandarkan kepada Nabi, namun terkadang juga disandarkan kepada selain beliau.⁴⁵ Definisi yang penulis pilih adalah *khobar* sama dengan hadis. Namun terkadang kata *khobar* berbeda penggunaannya, khususnya dalam periwayatan, contoh: kata أَخْبَرَنِي (akhbarani) artinya seorang *rāwī* mengabarkan kepadaku, maksudnya hadis yang dibaca sendiri oleh seorang murid kepada seorang ahli hadis.⁴⁶ Kata حَدَّثَنِي (ḥaddathani) maksudnya seorang perawi sendirian ketika mengambil hadis dengan cara mendengarkan ucapan seorang syaikh.⁴⁷

Al-athar secara bahasa berarti الْعَلَامَةُ (jejak), لَمْعَانُ السَّيْفِ (kilatan pedang) dan بَقِيَّةُ الشَّيْءِ (sisa dari sesuatu).⁴⁸ Menurut istilah, *al-khobar* dan *al-athar* adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, sahabat dan *tābi'īn*. Ini adalah pendapat jumhur, dan pengertian ini berbeda dengan pendapat para ahli fikih Khurasan yang menamai *al-mawqūf* (yang disandarkan kepada shahabat) sebagai *athar* dan *al-marfū'* (yang disandarkan kepada nabi) sebagai *khobar*.⁴⁹

⁴⁴ Aḥmad bin 'Alī bin Muhammad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 37. Maḥmūd al-Taḥḥān, *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*, 18.

⁴⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī* (Riyāḍ: Maktabah al-Kauthar, 1415 H.), I/29. Muḥammad Ṣiddīq al-Minshāwī, *Qāmūs Muṣṭalāḥāt al-Ḥadīth al-Nabawī* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, 1996), 56.

⁴⁶ Abdul Mannan al-Rasikh, *Kamus Istilah-istilah Hadits*, 31.

⁴⁷ Ibid, 85.

⁴⁸ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīf*, 5. Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajīz*, 5.

⁴⁹ Abd al-Laḥīf Muḥammad 'Āmir, *Ulū' al-Sunnah wa 'Ulūm al-Ḥadīth*, 16.

Ada juga yang berpendapat bahwa *al-athar* adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada shahabat dan *tabi'in*.⁵⁰

Āḥād adalah bentuk jamak dari kata *āḥād* yang berarti ‘satu’, yaitu permulaan bilangan⁵¹. Hadis *āḥād* adalah hadis yang di dalamnya tidak ada syarat sebagai hadis *mutawātir*.⁵² Hadis *āḥād* mengandung ilmu *naẓarī* yaitu ilmu yang bergantung pada *النظر* (pertimbangan) dan *الاستدلال* (penarikan kesimpulan).⁵³

2. Pembagian Hadis *Āḥād*.

Hadis *āḥād* dibagi menjadi tiga, yaitu *al-mashhūr*, *al-‘azīz* dan *al-gharīb*.

a. Hadis *Mashhūr*.

Mashhūr berasal dari kata *shahara* yang secara bahasa berarti *أَعْلَنَ وَ أَدَاعَ* (mengenalkan dan menyiarkan),⁵⁴ dan *mashhūr* berarti terkenal. Makna *mashhūr* sudah dikenal di Indonesia karena kata tersebut telah menjadi bahasa serapan. Dalam bahasa Indonesia, *mashhūr* (masyhur) berarti dikenal orang banyak; terkenal di mana-mana; kenamaan.⁵⁵ Menurut istilah, hadis *mashhūr* memiliki beberapa pengertian menurut para ahli hadis dan ahli *uṣūl*. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu menyebutkan pengertian *mashhūr* menurut para ahli hadis kemudian pengertian menurut para ahli *uṣūl*.

Pertama, Abu ‘Abdillāh bin Mandah al-Ḥāfiẓ al-Aṣbahānī mengatakan: hadis *gharīb* adalah hadis yang diriwayatkan al-Zuhrī, Qatādah dan para imam

⁵⁰ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*, 18.

⁵¹ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, 8.

⁵² Muṣṭafā bin al-‘Adawī, *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*, 9. Lihat juga: Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar fī Tawdīḥ Nukhbat al-Fikr*, 47.

⁵³ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*, 27.

⁵⁴ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, 498.

⁵⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 925.

yang sederajat dengan mereka. Jika yang meriwayatkan hadis dari mereka hanya seorang *rāwī* maka disebut *gharīb*. Jika yang meriwayatkan dari mereka adalah dua atau tiga orang dan kredibilitas mereka sama maka disebut *'azīz*. Jika yang meriwayatkan hadis dari mereka adalah jama'ah maka dinamakan *mashhūr*.⁵⁶

Al-Ḥāfiẓ Ibnu Mandah mendefinisikan *mashhūr* dengan dua poin, yaitu diriwayatkan oleh jama'ah, yaitu lebih dari tiga orang, karena *'azīz* diriwayatkan oleh dua atau tiga orang. Imam yang diriwayatkan hadisnya adalah imam yang hadisnya disepakati untuk diterima oleh ulama, seperti al-Zuhri, Qatādah dan para imam yang semisal keduanya.

Pendapat Al-Ḥāfiẓ Ibnu Mandah tersebut dinilai kurang tepat oleh Khaḥil Ibrāhīm Mulākhāḥīr. Beliau mengomentari bahwa Ibnu Mandah membatasi hadis *mashhūr* dengan riwayat para imam besar yang riwayatnya pasti diterima seperti al-Zuhri dan Qatādah, dan meninggalkan riwayat *rāwī* lain yang tidak sederajat dengan mereka. Bahkan menurut Ibnu Mandah, hadis yang diriwayatkan dari seorang *rāwī* (imam) oleh jama'ah maka disebut *mashhūr* walaupun itu adalah *gharīb*.⁵⁷

Menurut Imam al-Ṭībī hadis *mashhūr* adalah hadis yang tersiar (terkenal) pada ahli hadis saja bukan selainnya, dan dinukil oleh perawi yang banyak, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Mālik τ , bahwa Rasulullah ρ *qunūt* selama satu bulan untuk mendo'akan keburukan bagi suku Ri'īn dan Dhakwān.⁵⁸

⁵⁶ Abu 'Amru 'Uthmān bin 'Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, *'Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 270.

⁵⁷ Khaḥil Ibrāhīm Mulākhāḥīr, *Ḥadīth al-Āḥād* (Jeddah: Dār al-Wafā', 1986), 12.

⁵⁸ Al-Ḥusain bin 'Abdillāh al-Ṭībī, *al-Khulāṣah fī Uṣūl al-Ḥadīth* (t.tp.: Iḥyā' al-Turāth, 1971), 50.

Pengertian tersebut juga mirip dengan definisi yang diberikan oleh Ibnu Mandah yaitu tidak membatasi jumlah tertentu pada jalur periwayatan hadis *mashhūr*. Memang benar jika dikatakan bahwa hadis *mashhūr* diriwayatkan oleh banyak perawi, begitu juga dengan hadis *mutawātir*. Namun, berbeda dengan hadis *mashhūr* yang jalur periwayatannya terbatas, hadis *mutawātir* memiliki jalur periwayatan yang tidak terbatas.

Kedua, Zakariyyā al-Anṣārī ketika menjelaskan kitab *Alfiyyah al-‘Irāqī*, menyatakan bahwa hadis *mashhūr* adalah hadis yang diriwayatkan oleh empat perawi atau lebih.⁵⁹ Mirip dengan definisi yang diberikan oleh Syaikh Zakariyyā al-Anṣārī tersebut, yaitu syairnya Imam Baiqūnī:

عَزِيزٌ مَّرْوِيٌّ اِثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً # مَشْهُورٌ مَّرْوِيٌّ فَوْقَ مَا ثَلَاثَةً.⁶⁰

‘Azīz adalah yang diriwayatkan dua atau tiga orang # *mashhūr* adalah yang diriwayatkan lebih dari tiga orang.

Definisi *mashhūr* yang disebutkan Syaikh Zakariyyā al-Anṣārī tersebut kurang tepat karena al-‘Irāqī mengatakan bahwa *mashhūr* diriwayatkan oleh tiga atau lebih *rāwī*. Syaikh Zakariyyā al-Anṣārī dan Imam Baiqūnī juga tidak membatasi *rāwī* pada hadis *mashhūr*.

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa hadis *mashhūr* adalah yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih *rāwī* dan tidak sampai pada tingkatan *mutawātir*. Al-Ḥāfiẓ al-‘Irāqī mengatakan:

748 - وَمَا بِهِ مُطْلَقًا الرَّأْيِي انْفِرَدَ *** فَهُوَ الْعَرِيبُ وَأَيْنُ مَدَّةَ فَحَدَّ.

749 - بِالْإِنْفِرَادِ عَنِ إِمَامٍ يُجْمَعُ *** حَدِيثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتَّبَعُ.

⁵⁹ Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyyā al-Anṣārī, *Faṭḥ al-Bāqī ‘alā Alfiyyah al-‘Irāqī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), II/269.

⁶⁰ ‘Alī bin Ḥasan bin ‘Alī bin ‘Abd al-Ḥamīd al-Ḥalabī, *al-Ta’līqāt al-Athariyyah ‘alā al-Manzūmat al-Baiqūniyyah* (Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H.), 5, bait ke-12.

750 - مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيزُ أَوْ *** فَوْقَ فَمَشْهُورٌ وَكُلُّ قَدْ رَأَوْا.⁶¹

Pengertian ini sejalan dengan pernyataan Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar yang mengatakan bahwa hadis yang memiliki lebih dari dua jalur periwayatan (*rāwī*) serta tidak sampai pada tingkatan *mutawātir* adalah hadis *mashhūr* menurut para ahli hadis.⁶² Imam al-Suyūṭī mengatakan:

192 - الْأَوَّلُ الْمُطْلَقُ فَرْدًا ، وَالَّذِي *** لَهُ طَرِيقَانِ فَقَطْ لَهُ حُذِّ

193 - وَسَمَّ الْعَزِيزَ ، وَالَّذِي رَوَاهُ *** ثَلَاثَةً مَشْهُورُنَا،⁶³

Definisi yang diungkapkan oleh Al-Ḥāfiẓ al-‘Irāqī, Al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar dan Imam al-Suyūṭī tersebut merupakan definisi yang banyak diikuti oleh para ahli hadis setelahnya, misalnya Maḥmūd al-Ṭaḥḥān,⁶⁴ Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī,⁶⁵ Muṣṭafā bin Ismā‘īl al-Sulaimānī al-Ma‘ribī,⁶⁶ ‘Alī bin Ḥasan al-Ḥalabī,⁶⁷ dan selainnya.

Penulis lebih memilih definisi yang diberikan oleh Ibnu Ḥajar karena batasan yang ia berikan sangat jelas. Adapun maksud dari pernyataannya bahwa suatu hadis yang diriwayatkan oleh tiga *rāwī* atau lebih adalah batasan jumlah perawī pada setiap tingkatan *sanad*. Namun, sebagian ahli hadis memberikan pengecualian pada tingkatan saḥābat, bahwa jumlah perawinya bisa tiga atau

⁶¹ Zakariyyā bin Muḥammad al-Anṣārī, *Fath al-Bāqī ‘alā Alfīyyah al-‘Irāqī*, II/265-266.

⁶² Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 43.

⁶³ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Alfīyyah al-Suyūṭī fī ‘Ilm al-Ḥadīth, sharḥ*: Aḥmad Muḥammad Shākīr (t.tp.: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), 24.

⁶⁴ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*, 30.

⁶⁵ Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Qawa‘id al-Taḥdīth min Fumūn Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004), 183

⁶⁶ Muṣṭafā bin Ismā‘īl al-Sulaimānī al-Ma‘ribī, *al-Jawāhir al-Sulaimāniyyah Sharḥ al-Manzūmat al-Baiqūniyyah* (Riyāḍ: Dār al-Kayānī, 2006), 167-168.

⁶⁷ ‘Alī bin Ḥasan bin ‘Alī bin ‘Abd al-Ḥamīd al-Ḥalabī, *al-Ta‘līqāt al-Athariyyah ‘alā al-Manzūmat al-Baiqūniyyah*, 27.

kurang dari tiga.⁶⁸ Dari definisi tersebut dipahami bahwa syarat hadis *mashhūr* adalah jumlah *rāwī* pada setiap tingkatan *sanad* tidak kurang dari tiga, serta tidak mencapai jumlah perawi hadis *mutawātir*.

1) Pembagian Hadis *Mashhūr*.

Khafīl Ibrāhīm Mulākhāṭir membagi hadis *mashhūr* menjadi tiga,⁶⁹ yaitu:

a) Sisi Kebenarannya (*Ṣaḥīḥ*).

Hadis *mashhūr* berbeda dengan hadis *mutawātir* jika dilihat dari sisi *ṣaḥīḥ* atau tidaknya hadis tersebut. Ulama sepakat bahwa seluruh hadis *mutawātir* dapat diterima, sedangkan hadis *āḥād* termasuk *mashhūr* tidak pasti dapat diterima, karena sebagian berkualitas *ṣaḥīḥ*, sebagian *ḥasan* dan sebagian lagi *ḍa'īf* bahkan ada yang palsu. Menurut Imam al-Nawāwī, hadis *mashhūr* ada dua bagian yaitu: *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'īf*.⁷⁰

Ibn al-Ṣalāḥ berkata: hadis *mashhūr* terbagi pada *ṣaḥīḥ*, seperti sabdanya ρ : *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* dan yang semisalnya. Ada pula yang tidak *ṣaḥīḥ*, seperti hadis *طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ*. Imam Aḥmad τ menyatakan bahwa ada empat hadis yang terkenal dan disandarkan kepada Rasulullah ρ, namun sebenarnya hadis tersebut tidak ada asalnya, keempat hadis itu adalah: *من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة*.

⁶⁸ Khafīl Ibrāhīm Mulākhāṭir, *Ḥadīth al-Āḥād*, 16.

⁶⁹ Ibid, 20.

⁷⁰ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*, 621.

للسائلين حق وإن جاء dan نحرکم يوم صومکم، أذی ذمیا فأنا خصمه يوم القيامة
على فرس.⁷¹

Ibn Kathīr berkata: hadis *mashhūr* ada yang *ṣaḥīḥ*,⁷² *ḥasan*, tidak ada asalnya atau palsu secara keseluruhan. Bahkan hadis yang palsu jumlahnya sangat banyak, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Mawḍu'āt* karya Ibnu al-Faraj Ibnu al-Jauzī.⁷³

Ibn al-Ṣalāḥ dan Ibn Kathīr mengatakan bahwa hadis *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* merupakan hadis *mashhūr*. Pernyataan tersebut tidak tepat karena hadis tersebut adalah hadis *gharīb* disebabkan empat tingkatan *sanad* pada hadis tersebut, diriwayatkan oleh seorang perawi. Adapun hadis *طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ* dinilai *ḥasan* oleh al-Mizzī dan dikatakan oleh al-Sindī bahwa hadis tersebut memiliki 50 jalur riwayat.⁷⁴ Hadis tersebut dinilai *ṣaḥīḥ* oleh al-Albānī.⁷⁵

Nūr al-Dīn 'Itr memberikan contoh hadis *mashhūr* yang tidak *ṣaḥīḥ* yaitu hadis *اطلبوا العلم ولو بالصين*. Hadis tersebut merupakan hadis *mashhūr ḍa'if* karena seluruh periwiyatan jalurnya memiliki cacat.⁷⁶

⁷¹ Abu 'Amru 'Uthmān bin 'Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, *'Ulūm al-Ḥadīth*, 205-206.

⁷² Kemudian beliau mencontohkan hadis 'Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya'.

⁷³ Aḥmad Muḥammad Shākir, *al-Bā'ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtisār 'Ulūm al-Ḥadīth* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1996), 456.

⁷⁴ Abu 'Amru 'Uthmān bin 'Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, *'Ulūm al-Ḥadīth*, 265. Lihat pada catatan kaki nomor 3 yang ditulis oleh Nūr al-Dīn 'Itr.

⁷⁵ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ wa Ziyādatuhu* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988), 727, no. 3913. Lihat juga Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Takhrīj Ahādīth Mushkilat al-Faqr wa Kaifa 'Alījahā al-Islām* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988), 82, no. 48. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Shahih at-Tarḥib wa at-Tarḥib* terj.: Izzudin Karimi, dkk. (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), I/176, no. 72.

⁷⁶ Abu 'Amru 'Uthmān bin 'Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, *'Ulūm al-Ḥadīth*, 265. Lihat pada catatan kaki nomor 3 yang ditulis oleh Nūr al-Dīn 'Itr.

Maḥmūd al-Ṭaḥḥān⁷⁷ memberikan contoh hadis *mashhūr* yang *ṣaḥīḥ* adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī,⁷⁸ Muslim,⁷⁹ dan selainnya berikut ini:


إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu (agama) dengan serta-merta dari para hamba-Nya. Tetapi, Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama, sehingga tidak menyisakan orang pandai. Maka, manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu, mereka ditanya, dan mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Maka, mereka sesat dan menyesatkan.”

⁷⁷ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*, 31.

⁷⁸ Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Ibnu Kathīr, 2002), 38, no. 100.

⁷⁹ Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1436, no. 2673.

Gambar pohon *sanad*:

Hadis tersebut *mashhūr* karena pada seluruh tingkatannya terdapat tiga *rāwī* atau lebih. Pada tingkatan I ada empat *rāwī*. Pada tingkatan II ada tiga *rāwī*. Pada tingkatan III ada empat *rāwī*. Pada tingkatan IV ada lima *rāwī*. Pada tingkatan V ada lima *rāwī*, dan pada tingkatan VI ada lima *rāwī*.

b) Sisi Istilah.

Hadis *mashhūr* dari sisi istilahnya oleh Ibn al-Ṣalāh,⁸⁰ Ibn Ḥajar,⁸¹ Imam al-Nawāwī,⁸² dan selainnya, dibagi menjadi dua bagian

⁸⁰ Abu ‘Amru ‘Uthmān bin ‘Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, *‘Ulūm al-Ḥadīth*, 266.

yaitu hadis yang *mashhūr* hanya bagi ahli hadis dan hadis yang *mashhūr* (terkenal) secara umum baik di kalangan ahli hadis maupun yang lainnya. Sedangkan Khaḥil Ibrāhīm Muḥākḥāḥir⁸³ membaginya menjadi tiga, yaitu: Pertama, hadis yang *mashhūr* hanya bagi ahli hadis. Contohnya, hadis tentang Nabi Muhammad ṙ *qunūt* selama satu bulan setelah *rukū'* untuk mendo'akan keburukan bagi suku Ri'lin dan Dhakwān. Kedua, hadis yang *mashhūr* bagi ahli hadis dan selainnya. Contohnya, hadis *المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده*. Ketiga, hadis yang *mashhūr* bagi selain ahli hadis, misalnya hadis yang *mashhūr* di kalangan ahli fikih adalah hadis *ابغض الحلال عند الله الطلاق*. Misalnya hadis yang *mashhūr* bagi umum yaitu ada yang *ṣaḥīḥ*, contoh hadis *من العجلة من العجلة من*, ada yang *ḥasan*, contohnya hadis *دل على خير فله مثل أجر فاعله*, ada yang *ḍa'īf*, contohnya hadis *إختلاف أمتي رحمة الشيطان*, dan ada pula hadis yang tidak ada asal-usulnya, contohnya hadis *من عرف نفسه فقد عرف ربه*.

c) Sisi Jalur Riwayat.

Sebagian ulama menjadikan hadis *mutawāḥir* sebagai bagian dari hadis *mashhūr*.⁸⁴ Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis *mashhūr*

⁸¹ Aḥmad bin 'Alī bin Muhammad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 44.

⁸² Jalāl al-Dīn al-Suyūḥī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*, 621.

⁸³ Khaḥil Ibrāhīm Muḥākḥāḥir, *Ḥadīth al-Aḥād*, 26-36.

⁸⁴ Ibnu al-Ṣalāḥ: "hadis *mutawāḥir* termasuk dalam hadis *mashhūr*, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli fikih dan *uṣul*." Lihat: Abu 'Amru 'Uḥmān bin 'Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, *Ulūm al-Ḥadīth*, 267.

berbeda dengan hadis-hadis *mutawātir*. Pendapat yang terakhir merupakan pendapat mayoritas ulama *uṣūl* dan ulama hadis.⁸⁵

Perbedaan antara hadis *mashhūr* dan hadis *mutawātir* minimal ada tiga, yaitu:

- a) Pada hadis *mutawātir* jumlah *rāwī* tidak dibatasi, sedangkan *mashhūr* dibatasi dengan minimal tiga *rāwī* di setiap tingkatan *sanad*.
- b) Seluruh hadis *mutawātir* dapat diterima karena seluruhnya *ṣaḥīḥ* dari Nabi, sedangkan hadis *mashhūr* belum tentu dapat diterima karena kualitasnya ada yang *ṣaḥīḥ*, *ḍa'īf*, bahkan palsu.
- c) Para *rāwī* hadis *mutawātir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga menurut kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta, berbeda dengan *mashhūr* yang hanya diriwayatkan oleh tiga atau lebih perawi dan dimungkinkan terjadi kekeliruan dalam riwayatnya.

2) Perbedaan Hadis *Mashhūr* dan Hadis *Mustafīd*.

Mustafīd secara bahasa merupakan *ism al-fā'il* dari kata *إِسْتَفَاضَ* yang berarti ‘penyebaran’. Jika dikatakan: *إِسْتَفَاضَ الْخَبْرُ*, maka berarti “berita itu telah menyebar”.⁸⁶ Adapun secara istilah, terdapat beberapa pendapat ulama:

- a) *Mustafīd* lebih kuat dari pada *mutawātir*. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh al-Māwardī.⁸⁷
- b) *Mustafīd* semakna dengan *mashhūr* karena keduanya bermakna hadis yang telah tersebar dan dikenal oleh masyarakat. Ini adalah pendapat

⁸⁵ Khaḥil Ibrāhīm Mulākhāṭir, *Ḥadīth al-Āḥād*, 36-38.

⁸⁶ Abdul Mannan al-Rasikh, *Kamus Istilah-Istilah Hadīts*, 178.

⁸⁷ Aḥmad Muḥammad Shākīr, *al-Bā'ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtisār 'Ulūm al-Ḥadīth*, 455.

yang dipegang oleh mayoritas ahli fikih,⁸⁸ *uṣūl* dan sebagian ahli hadis,⁸⁹ dan ini adalah pendapat yang penulis pilih.

- c) Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis *mustafīd* berbeda dengan hadis *mashhūr*. Menurut mereka hadis *mustafīd* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *rāwī* yang jumlahnya sama pada awal dan akhir *sanad*. Adapun hadis *mashhūr* adalah hadis yang jumlah *rāwīnya* pada awal dan akhir *sanad* tidak harus sama, sehingga hadis *mustafīd* merupakan bagian dari hadis *mashhūr*.⁹⁰
- d) Hadis *mustafīd* sama dengan *mutawātir*.⁹¹

b. Hadis ‘Azīz.

- 1) Pengertian Hadis ‘Azīz.

‘Azīz secara bahasa merupakan sifat *mushabbahah* dari akar kata *عَزَّ - يَعْزُ*, artinya ‘sedikit’, atau dari akar kata *عَزَّ - يَعْزُ* artinya ‘kuat’ dan ‘keras’.⁹² Adapun dari segi istilah, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya:

- a) Hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga *rāwī* dari seorang imam hadis. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Mandah⁹³ dan Ibnu Kathīr.⁹⁴

⁸⁸ Aḥmad bin ‘Alī bin Muhammad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 43.

⁸⁹ Khaḥil Ibrāhīm Mulākhāṭir, *Ḥadīth al-Aḥād*, 50.

⁹⁰ Ibid, 50. Aḥmad bin ‘Alī bin Muhammad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 43. Ibid, 50.

⁹¹ Ibid, 50.

⁹² Abdul Mannan al-Rasikh, *Kamus Istilah-Istilah Hadits*, 133. Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasīf*, 598.

⁹³ Abu ‘Amru ‘Uthmān bin ‘Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, *Ulūm al-Ḥadīth*, 270.

⁹⁴ Beliau berkata: “Jika terkumpul dua atau tiga orang riwayatnya dari seorang syaikh, maka dinamakan ‘azīz.” Aḥmad Muḥammad Shākīr, *al-Bā’ith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtisār ‘Ulūm al-Ḥadīth*, 460.

- b) Hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang *rāwī*. Pendapat ini dipegang oleh Imam al-Baiqūnī⁹⁵ dan al-Qāsimī⁹⁶.
- c) Hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari dua orang *rāwī*. Disebut demikian karena sedikitnya jalur periwayatan atau periwayatannya dikuatkan oleh jalur periwayatan yang lain. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalānī,⁹⁷ al-Ḥāfiẓ al-‘Irāqī,⁹⁸ Imam al-Suyūfī,⁹⁹ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān,¹⁰⁰ Khaḥil Ibrāhīm Muḥākhāṭir,¹⁰¹ ‘Alī bin Ḥasan al-Ḥalabī,¹⁰² dan selainnya. Penulis juga cenderung kepada pendapat ini.

2) Penjelasan dan Contoh.

Ketentuan yang menjadi dasar sebuah hadis disebut sebagai hadis ‘*azīz* adalah jika jumlah *rāwī* yang paling sedikit pada salah satu tingkatan *sanad* terdapat dua orang *rāwī*.¹⁰³ Contoh hadis ‘*azīz* adalah hadis:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (رواه

البخارى¹⁰⁴ ومسلم¹⁰⁵)

⁹⁵ Beliau berkata: “‘*Azīz* adalah yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang.” ‘Alī bin Ḥasan al-Ḥalabī, *al-Ta’līqāt al-Athariyyah ‘ala al-Manzūmat al-Baiqūniyyah*, 5, bait ke-12.

⁹⁶ Beliau mengatakan: “‘*Azīz* adalah hadis yang menyendiri dari riwayatnya dua atau tiga orang, walau pun setelah itu seratus orang yang meriwayatkan dari dua atau tiga orang *rāwī* ini.” Khaḥil Ibrāhīm Muḥākhāṭir, *Ḥadīth al-Āḥād*, 57.

⁹⁷ Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Hajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 44.

⁹⁸ Zakariyyā bin Muḥammad al-Anṣārī, *Fath al-Bāqī ‘alā Alfīyah al-‘Irāqī*, II/266.

⁹⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Alfīyah al-Suyūfī fī ‘Ilm al-Ḥadīth*, 24.

¹⁰⁰ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*, 35.

¹⁰¹ Beliau mengatakan: “Disyaratkan tidak kurang dari dua orang *rāwī*, dan seandainya pada sebagian tingkatan *sanad* ada yang lebih dari dua, maka tetap dinamakan ‘*azīz*. Yang terpenting adalah di salah satu tingkatan atau kebanyakan tingkatannya ada dua *rāwī*.” Khaḥil Ibrāhīm Muḥākhāṭir, *Ḥadīth al-Āḥād*, 60.

¹⁰² ‘Alī bin Ḥasan al-Ḥalabī, *al-Ta’līqāt al-Athariyyah ‘ala al-Manzūmat al-Baiqūniyyah*, 27.

¹⁰³ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*, 35. Khaḥil Ibrāhīm Muḥākhāṭir, *Ḥadīth al-Āḥād*, 60.

¹⁰⁴ Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 14, no. 14 dan 15.

¹⁰⁵ Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 42, no. 44.

“Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai dari pada orang tua, anaknya dan seluruh manusia.”(Hadis riwayat Al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis di atas diriwayatkan oleh dua orang shahabat yaitu Anas bin Mālik dan Abū Hurairah, sehingga hadisnya disebut sebagai hadis ‘*azīz* karena jumlah minimal tingkatan *sanad*nya adalah dua.

c. Hadis *Gharīb*.

1) Pengertian Hadis *Gharīb*.

Secara bahasa *gharīb* adalah sifat *mushabbahah* yang berarti ‘menyendiri’ atau ‘jauh’. Ungkapan *كلامه غريب* (bicaranya aneh), mengindikasikan bahwa pembicaraannya sulit dipahami.¹⁰⁶ Menurut istilah, hadis *gharīb* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* pada salah satu tingkatan *sanad*.¹⁰⁷

Hadis *gharīb* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī*, baik pada setiap tingkatan *sanad* maupun hanya pada salah satunya. Jika pada sebagian tingkatan *sanad* terdapat banyak *rāwī* maka tetap disebut sebagai hadis *gharīb* karena yang menjadi ukuran adalah jumlah minimal.¹⁰⁸

2) Pembagian Hadis *Gharīb*.

Para ulama telah membagi hadis *gharīb* ke dalam dua bagian, yaitu mutlak dan *nisbī*.

a) Hadis *Gharīb* Mutlak.

Hadis *gharīb* mutlak adalah hadis yang pada asal *sanad*-nya hanya terdapat seorang *rāwī*. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān berpendapat bahwa

¹⁰⁶ Abdul Mannan al-Rasikh, *Kamus Istilah-Istilah Hadits*, 136. Khalil Ibrāhīm Mulākhāṭir, *Ḥadīth al-Āḥād*, 75.

¹⁰⁷ Aḥmad bin ‘Alī bin Muhammad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 47.

¹⁰⁸ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*, 38.

yang dimaksud asal *sanad* adalah tingkatan shahabat. Hal ini berarti jika hanya terdapat seorang shahabat yang meriwayatkan hadis, maka hadis itu disebut hadis *gharīb* mutlak.¹⁰⁹ Nūr al-Dīn al-‘Itr berpendapat bahwa yang dimaksud dengan asal *sanad* adalah tingkatan *tābi’īn*.¹¹⁰

Kedua penafsiran itu berasal dari perbedaan dalam memahami perkataan Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī:

ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند : أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه, وهو طرفه الذي فيه الصحابي.

“Kemudian *al-ghurābah* boleh jadi terdapat pada asal *sanad*: yaitu pada satu tempat berporos dan kembalinya *isnād* padanya walaupun terdapat banyak jalur, yaitu ujungnya yang padanya terdapat shahabat.”

Pada permasalahan ini, penulis lebih memilih pendapatnya Maḥmūd al-Ṭaḥḥān karena sesuai dengan pendapatnya Ibnu Ḥajar.

Contoh hadis *gharīb* mutlak adalah hadis *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* hadis tersebut disebut dengan hadis *gharīb* mutlak karena hanya diriwayatkan oleh seorang shahabat yaitu ‘Umar bin al-Khaṭṭāb τ. Hadis *gharīb* mutlak dapat ditinjau dari tiga sisi,¹¹¹ yaitu: letak pada *sanad*, kesesuaian makna dan kualitas *rāwī*.

Hadis *gharīb* ditinjau dari letaknya pada *sanad* dibagi menjadi tiga, yaitu: pertama, hadis yang diriwayatkan oleh seorang *tābi’ī* dari seorang shahabat. Contohnya:

¹⁰⁹ Ibid, 39.

¹¹⁰ Aḥmad bin ‘Alī bin Muhammad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Nuzhat al-Nazar*, 52. Dalam catatan kaki nomor 3.

¹¹¹ Khafīl Ibrāhīm Muḥākhāfir, *Ḥadīth al-Āḥād*, 90-92.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ.¹¹²

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwasannya Rasulullah melarang menjual *al-walā*’ (hak perwalian) dan memberikannya kepada orang lain.”

Hadis di atas disebut hadis *gharīb* mutlak karena hanya diriwayatkan oleh seorang *tabi’i* yaitu ‘Abdullah bin Dīnār dan seorang shahabat yaitu Ibnu ‘Umar. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* dari seorang *tabi’i*, dan ia juga meriwayatkan hanya dari seorang shahabat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* pada tiga tingkatan *sanad*. Contohnya:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى
الله عليه وسلم- قَالَ « الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ
».¹¹³

“Dari Abū Hurayrah, dari Rasulullah bersabda, ‘Iman memiliki tujuh puluh lebih cabang, dan malu merupakan salah satu cabang iman.’”

Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang *rāwī* yaitu ‘Abdullāh bin Dīnār. Ia meriwayatkan dari Abū Ṣāliḥ (*tabi’i*), yang meriwayatkan dari Abū Hurairah τ (sahabat). Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* pada seluruh tingkatan *sanad* atau pada mayoritas tingkatan *sanad*. Contohnya adalah hadis *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ*, dan terdapat banyak contoh pada kitab Musnad al-Bazzār dan al-Mu’jam al-Ausaṭ karya al-Ṭabrānī.

¹¹² Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 810, no. 1506.

¹¹³ Ibid, 39, no. 35.

Hadis *gharīb* ditinjau dari sisi kesesuaian makna terbagi menjadi tiga, yaitu: pertama, hadis *gharīb* yang maknanya bertentangan dengan seluruh hadis *ṣaḥīḥ*. Hadis *gharīb* yang demikian harus ditolak dan masuk dalam bagian hadis *shāz* atau *munkar*. Kedua, hadis *gharīb* yang maknanya sama dengan hadis *ṣaḥīḥ*. Hadis *gharīb* ini diterima jika *rāwīnya ḍābiḥ mutqin* (kekuatan hafalannya sempurna), sebagaimana dalam hadis *ziyādat al-thiqah*. Ketiga, hadis *gharīb* yang pada maknanya terdapat tambahan yang tidak disebutkan dalam hadis *ṣaḥīḥ*. Hadis tersebut diterima jika *rāwī* yang meriwayatkannya *thiqah ḍābiḥ mutqin* (*thiqah* dengan hafalan yang sempurna), sebagaimana dalam hadis *ziyādat al-thiqah*.

Hadis *gharīb* ditinjau dari sisi kualitas *rāwī* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, hadis *gharīb* yang diriwayatkan oleh *rāwī* yang *thiqah*, derajat hadisnya adalah *ṣaḥīḥ* selama terhindar dari *shāz* dan *‘illah*, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.¹¹⁴

“Dari Abū Hurayrah berkata: Rasulullah bersabda, ‘terdapat dua kalimat yang ringan di lidah, berat pada timbangan amal dan dicintai oleh Allah yaitu kalimat *subḥānallāh wa biḥamdihī subḥānallāh al-‘Azīm*.”

¹¹⁴ Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1655, no. 6682.

Dalam hadis di atas pada empat tingkatan *sanadnya* hanya diriwayatkan oleh seorang *rāwī*. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Tirmidhī dan ia mengatakan: *ḥasan ṣaḥīḥ gharīb*¹¹⁵.

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* yang *da'īf*. Hadis *gharīb* ini harus diteliti kedudukannya memiliki pendukung atau tidak. Jika hadis ini memiliki pendukung maka dapat diterima, namun jika tidak memiliki pendukung maka ditolak dan termasuk pada hadis *munkar*.

b) Hadis *Gharīb Nisbī*.

Hadis *gharīb nisbī* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di tengah-tengah rangkaian *sanad*.¹¹⁶ Hadis ini dinamai demikian karena hadis *gharīb* tersebut dinisbahkan (disandarkan) pada orang tertentu.¹¹⁷ Contohnya adalah hadis:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْتُلُوهُ.¹¹⁸

“Menceritakan kepadaku dari Mālik, dari Ibnu Shihāb dari Anas bin Mālik bahwa Rasulullah ﷺ masuk Mekah pada tahun *al-Fath*, di atas kepala beliau terdapat getah pohon. Lalu ketika beliau mencabut (menghilangkan)nya, ada seorang yang datang dan berkata: wahai Rasulullah, Ibnu Khaṭal menggantung pada tirai Ka’bah. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: bunuhlah ia.” (Hadis riwayat Mālik, dinilai *ṣaḥīḥ* oleh Safim bin ‘Īd al-Hilāfi)

¹¹⁵ Maksud dari *ḥasan ṣaḥīḥ gharīb* adalah hadis yang diriwayatkan dari satu jalur periwayatan dan ulama berbeda pendapat dalam menilai kredibilitas perawinya, sebagian ulama berpendapat ia termasuk perawi yang *tsiqat* sehingga kualitas hadisnya *ṣaḥīḥ*, dan sebagian ulama berpendapat bahwa ia termasuk perawi yang kualitasnya di bawah *tsiqat* sehingga kualitas hadisnya *ḥasan*.

¹¹⁶ Abdul Mannan al-Rasikh, *Kamus Istilah-Istilah Hadits*, 136.

¹¹⁷ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīth*, 40.

¹¹⁸ Mālik bin Anas, *Al-Muwāṭṭa’*, II/618, no. 1042.

Hadis ini disebut hadis *gharīb nisbī* karena imam Mālik hanya meriwayatkannya dari Ibnu Shihāb al-Zuhrī. Hadis *gharīb nisbī* dibagi menjadi empat bagian,¹¹⁹ yaitu: Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang *rāwī* tertentu dari seorang *rāwī* tertentu, seperti dikatakan: تفرد به فلان عن فلان (*fulān* hanya meriwayatkan hadis dari *fulān*). Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh penduduk suatu negeri dari seorang *rāwī*, misalnya perkataan تفرد به أهل مرو عن عبدالله بن بريدة عن أبيه (penduduk Moro meriwayatkan hadis dari ‘Abdullah bin Buraydah dari ayahnya). Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* dari penduduk suatu negeri. Hadis yang seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh penduduk suatu negeri dari penduduk suatu negeri yang lain. Contohnya adalah perkataan تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة (penduduk Basrah meriwayatkan hadis dari penduduk Madinah).

B. *QIYĀS*.

1. Pengertian *Qiyās*.

Al-qiyās secara bahasa adalah رد الشيء الى نظيره (mengembalikan sesuatu pada padanannya).¹²⁰ Para ulama mendefinisikan *qiyās* dengan definisi yang berbeda-beda, namun intinya sama. Muḥammad Abu Zahrah mendefinisikan *qiyās*:

بيان حكم امر غير منصوص علي حكمه بإلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنة.¹²¹

¹¹⁹ Khafīl Ibrāhīm Muḥākhāṭir, *Ḥadīth al-Āḥād*, 94-96.

¹²⁰ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *Mu’jam al-Wasīṭ*, 770.

¹²¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 218.

Penjelasan hukum sebuah perkara yang tidak ada *naş* hukumnya dengan menghubungkan (menyamakan) dengan perkara yang telah diketahui hukumnya dalam *naş* baik dalam al-Qur'an maupun hadis.

Definisi *qiyās* yang diungkapkan oleh Muḥammad Abu Zahrah kurang sempurna karena ia tidak mencantumkan *ijmak* sebagai salah satu *aşl* dari *qiyās*. Oleh karena itu, menurut penulis pengertian *qiyās* yang tepat adalah menyamakan hukum perkara yang belum ada hukumnya (*ḥukm al-far'*) kepada perkara yang telah ada hukumnya (*ḥukm al-aşl*) dalam *naş* (al-Qur'an dan hadis) serta *ijma'*, karena adanya kesamaan sebab (*'illah*). *Qiyās* ditempuh dengan metode *ijtihad*, oleh karena itu menurut Imam al-Shāfi'ī, *qiyās* adalah *ijtihad*.¹²²

2. Kedudukan *Qiyās*.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan *qiyās* sebagai sumber hukum Islam. Perbedaan itu dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu: Pertama, *qiyās* merupakan sumber hukum yang keempat, yaitu setelah al-Qur'an, sunah dan *ijma'*. Pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa *qiyās* digunakan jika hukum suatu masalah tidak terdapat dalam al-Qur'an, sunah dan perkataan shahabat. Kedua, *qiyās* bukan sumber syariat Islam. Pendapat ini dipegang oleh kelompok *al-Dāhiriyyah* dan Syi'ah Imamiyah. Kelompok *al-Dāhiriyyah* hanya berpegang dengan lafal-lafal zahir *naş* untuk menetapkan hukum. Ketiga, menjadikan *qiyās* sebagai sumber syariat Islam dengan sangat longgar. Kelompok yang berpendapat seperti ini terlalu memaksakan dalam menggunakan *qiyās*, dan mereka berusaha menganalogikan

¹²² Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Risālah*, 477.

hal-hal yang tidak memiliki kesamaan *'illah* (sebab), sehingga mereka mengkhususkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang maknanya umum.¹²³

Dalil penggunaan *qiyās* sebagai sumber syariat Islam adalah dengan ayat-ayat al-Qur'an, hadis dan *ijmā'* sahabat. Di antara ayat al-Qur'an yang dijadikan argumen adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹²⁴ (al-Qur'an surah al-Nisā` : 59)

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslimin kembali kepada al-Qur'an dan sunah jika terjadi perselisihan pendapat. Kaum muslimin harus mengetahui sebab hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah agar keduanya dapat diamalkan secara universal. Namun tidak semua permasalahan yang terjadi pada zaman sekarang perincian hukumnya telah ada dalam al-Qur'an dan sunah. Oleh karena itu salah satu solusinya adalah dengan menyamakan hukum yang telah ada teksnya dalam al-Qur'an dan sunah.

Allah telah menyebutkan sebab sebuah hukum dan menjelaskan tujuan hukum nya di dalam Al-Qur'an, misalnya Allah menyebutkan hikmah *qiyās*:

¹²³ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 220-221.

¹²⁴ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 87.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”¹²⁵ (al-Qur`an surah al-Baqarah: 179)

Allah juga menjelaskan sebab diperintahkannya nabi untuk menikahi Zainab yang merupakan bekas istri anak angkatnya, Zayd bin Hārithah. Allah berfirman:

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

“Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya pada isterinya.”¹²⁶ (al-Qur`an surah al-Aḥzāb: 37)

Pada ayat yang lain, Allah menyebutkan tujuan *ghanīmah* (harta rampasan perang) dan *fai* dibagikan kepada orang-orang fakir, miskin, yatim, kaum kerabat dan orang yang dalam perjalanan yaitu untuk mencegah terjadinya peredaran harta hanya pada orang-orang kaya. Allah berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”¹²⁷ (al-Qur`an surah al-Ḥashr: 7)

Selain di dalam al-Qur`an, penjelasan mengenai sebab hukum juga terdapat dalam hadis, misalnya Nabi menjelaskan sebab diwajibkannya izin ketika seseorang memasuki selain rumahnya yaitu karena menghindari pandangan:

¹²⁵ Ibid, 27.

¹²⁶ Ibid, 423.

¹²⁷ Ibid, 546.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَذْرَى يَحْكُ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِنْمَا جُعِلَ الْإِنْسَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ».¹²⁸

“Bahwa seorang lelaki mengintip pada lubang pintu Rasulullah ﷺ. Ketika itu Rasulullah ﷺ membawa sisir yang beliau gunakan untuk menggaruk kepala. Pada waktu Rasulullah ﷺ melihat orang itu, beliau bersabda: Seandainya aku tahu engkau memandangkanku tentu aku tusukkan sisir ini ke matamu. Rasulullah ﷺ juga bersabda: Sesungguhnya disyariatkan minta izin itu (memasuki rumah) hanyalah untuk menghindari penglihatan.” (Hadis riwayat Muslim)

Setelah wafatnya Rasulullah, para shahabat menggunakan *qiyās* untuk menghukumi perkara, misalnya Abu Bakar memberikan bagian warisan untuk kakek sama dengan bagian untuk bapak. Hal itu dengan pertimbangan *أبا* bermakna *الأبوة* (kebapakan). Adapun Ibnu ‘Abbās menganalogikan kakek dengan *ابن ابن* (cucu). Begitu pula sebagian sahabat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah karena dianalogikan nabi memilihnya sebagai imam shalat. Mereka menganalogikan imam shalat dengan imam umat.¹²⁹

3. Rukun *Qiyās*.

Rukun *qiyās* ada empat, yaitu: *aṣl* (pokok), hukum pokok, *far’* (cabang) dan *‘illah* (sebab).¹³⁰

a. Pokok (*Aṣl*).

¹²⁸ Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1189, no. 2156.

¹²⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 221-224.

¹³⁰ Ibid, 227. Muḥammad Hishām al-Burhānī, *Sadd al-Dharā’i’ fī al-Sharī’at al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 39. Zayn al-Dīn Qāsim bin Qaṭlūbughā, *Khulāṣat al-Aḥkām Sharḥ Mukhtaṣar al-Manār* (Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 2003), 166. Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī al-Subkī, *Jam’ al-Jawāmi’ fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 81.

Aṣl (pokok)¹³¹ adalah perkara yang telah ditetapkan hukumnya pada *naṣ* atau *ijmā'*. Menurut mayoritas ahli fikih, *aṣl* adalah berupa *naṣ* al-Qur'an, sunah atau *ijmā'*. Hukum yang tidak terdapat *naṣ*-nya bisa dianalogikan dengan hukum yang telah ditetapkan dengan *ijmā'* karena yang dijadikan sandaran oleh *ijmā'* adalah *naṣ*.

b. Hukum Pokok.

Hukum pokok yaitu hukum yang terdapat pada *naṣ* atau *ijmā'*. Hukum pokok memiliki beberapa syarat, yaitu:

- 1) Hukum pokok merupakan hukum yang ditetapkan oleh syariat dan berupa perbuatan. Ibnu 'Abd al-Barr menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli fikih dan seluruh ahli sunah tentang tidak adanya *qiyās* dalam tauhid, sehingga *qiyās* hanya terjadi pada masalah hukum. Tetapi Dāwūd bin 'Alī bin Khalaf al-Asfahānī dan al-Baghdādī berpendapat bahwa tidak ada *qiyās* baik dalam hukum maupun tauhid. Pada masalah ini, ahli *bid'ah* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menetapkan *qiyās* dalam tauhid dan hukum dan kelompok yang menetapkan *qiyās* hanya dalam tauhid.¹³²
- 2) Hukum pokok merupakan hukum yang dapat dipahami. Akal dapat mengetahui sebab disyariatkannya sesuatu, atau ada *naṣṣ* yang menunjukkannya. Misalnya: pengharaman *khamr* dan perjudian dan sogok. Sebab disyariatkannya hukum-hukum tersebut dapat diketahui

¹³¹ Memiliki sinonim *al-maqīs 'alayh* (tempat menganalogikan) atau *mushabbah bih* (yang disamakan)

¹³² Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abd al-Barr, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Fadhlīh* (Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1994), 887.

oleh akal. Hukum yang tidak dapat diketahui oleh akal sebab disyariatkannya, misalnya tayamum dan jumlah rakaat shalat yang dinamakan hukum *ta'abbudī*. Para ulama membagi hukum menjadi dua, yaitu: Pertama, hukum *ta'abbudī*. Hukum *ta'abbudī* tidak dapat dianalogikan dengan hukum yang lain karena dasar *qiyās* adalah mengetahui sebab hukum, sedangkan hukum *ta'abbudī* tidak diketahui sebab disyariatkannya. Kedua, hukum yang maknanya dapat dipahami (*ma'qūlat al-ma'nā*). Hukum ini dapat di*qiyās*-kan jika telah diketahui sebabnya.

- 3) Hukum *aṣl* (pokok) tidak menyimpang dari kaidah-kaidah *qiyās*. Para ahli fikih dari mazhab Ḥanafī membagi kaidah *qiyās* menjadi empat. Pertama, hukum-hukum yang berlaku khusus bagi Rasulullah, seperti jumlah isteri Nabi Muḥammad ᵂ lebih dari empat orang. Kedua, perkara-perkara *ta'abbudī*. Ketiga, keringanan (*rukḥṣah*) dari hukum yang umum. Keempat, kaidah umum yang dikecualikan. Seseorang tidak dibenarkan menganalogikan bolehnya berbuka ketika dalam perjalanan (*safar*) dengan perbuatan-perbuatan yang sulit. Seseorang tidak dibenarkan menganalogikan mengusap atas kedua *khuff* dengan mengusap atas kaus kaki karena hukum-hukum tersebut merupakan *rukḥṣah*.

- 4) Hukum *aṣl* tidak bersifat khusus.

c. Cabang (*far'*).

Cabang (*far'*) adalah perkara yang belum ditetapkan hukumnya oleh syariat. Oleh sebab itu, hukumnya harus dianalogikan dengan yang pokok. Cabang memiliki dua syarat, yaitu tidak ada *naş* yang menjelaskan hukum cabang tersebut dan '*illah* (sebab) harus nyata atau jelas.

d. '*Illah*.

1) Pengertian '*Illah*.

'*Illah* secara bahasa dapat berarti 'sebab'. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna '*illah*, diantaranya:

- a) Ulama mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa '*illah* itu yang menunjukkan adanya hukum, namun yang menentukan hukum adalah *naş*, karena *naş* yang menimbulkan hukum.
- b) Imam al-Ghazali berpendapat bahwa '*illah* merupakan faktor yang mempengaruhi keberadaan hukum, namun '*illah* berpengaruh terhadap hukum karena adanya izin Allah.
- c) Al-Āmidī berpendapat bahwa '*illah* adalah pendorong terhadap hukum. Maksudnya, '*illah* mengandung hikmah yang menjadi tujuan bagi penetapan hukum. Pendapat terakhir ini yang penulis pilih.¹³³

2) Pembagian '*Illah*.

¹³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I/172-173.

'*Illah* dapat dibagi dalam dua bagian, pertama cara mengidentifikasi dan kedua cakupan. '*Illah* dapat diidentifikasi dengan dua cara yaitu: *al-'illah al-mansūṣah* dan *al-'illah al-mustanbaṭah*. *Al-'illah al-mansūṣah* adalah '*illah* yang terdapat dalam lafal zahir *naṣ*, sedangkan *al-'illah al-mustanbaṭah* adalah '*illah* yang didapatkan oleh mujtahid dari *naṣ* sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah Bahasa Arab. '*Illah* dilihat dari sisi cakupannya juga terbagi menjadi dua yaitu: *al-'illah al-muta'addiyah* dan *al-'illah al-qāṣirah*. *Al-'illah al-muta'addiyah* adalah '*illah* yang ditetapkan suatu *naṣ* dan bisa diterapkan pada kasus hukum lain, sedangkan *al-'illah al-qāṣirah* adalah '*illah* yang terbatas pada suatu *naṣ* saja, tidak pada kasus lain.¹³⁴

3) Syarat '*Illah*.

Menurut Muḥammad Abū Zahrah, '*illah* memiliki lima syarat, yaitu:

- a. '*Illah* harus berupa sifat yang jelas.
- b. '*Illah* harus kuat, yaitu tidak berubah karena perubahan yang terjadi pada seseorang, keadaan dan situasi (posisi) dan juga maknanya harus terbatas pada setiap perealisasiannya. Misalnya, mabuk merupakan sebab diharamkannya *khamr*. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa *khamr* memabukkan menurut kebiasaan dan itu adalah perkara yang tetap pada zatnya. Seandainya tidak memabukkan di sebagian keadaan, maka hal itu tidak menafikan bahwa *khamr* memabukkan.

¹³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I/81-82.

- c. Harus ada korelasi antara hukum dengan sifat yang menjadi sebab, misalnya pembunuhan menjadi sebab penghubung bagi tercegahnya seseorang memperoleh harta warisan, walaupun pada dasarnya harta warisan merupakan hubungan yang mengikat antara pewaris dan ahli waris. Pembunuhan tanpa diragukan lagi telah meniadakan dan memutuskan hubungan tersebut.
- d. Sifat-sifat yang menjadi sebab suatu hukum harus berlaku umum, tidak terbatas pada suatu hukum tertentu.
- e. *'Illah* tidak dinyatakan batal oleh suatu dalil.¹³⁵

Nasrun Haroen berpendapat bahwa syarat *'illah* ada 12,¹³⁶ yaitu:

- a. *'Illah* harus mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum.
- b. *'Illah* dapat diukur dan berlaku untuk semua orang.
- c. *'Illah* harus jelas, nyata dan dapat ditangkap oleh indera manusia karena *'illah* merupakan pertanda adanya hukum.
- d. *'Illah* merupakan sifat yang sesuai dengan hukum.
- e. *'Illah* tidak bertentangan dengan *naş* atau *ijmak*.
- f. *'Illah* tidak datang belakangan dari hukum *aşl*.
- g. Hukum yang mengandung *'illah* tidak mencakup hukum *far*'.
- h. *'Illah* terdapat dalam hukum *syara*'.
- i. *'Illah* tidak bertentangan dengan *'illah* lain yang posisinya lebih kuat.

¹³⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, 228-241.

¹³⁶ Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh*, I/83-84.

j. Apabila *'illah* di-*istinbāt*-kan dari *naṣ*, maka tidak menambah hukum dari *naṣ*.

k. *'Illah* bisa ditetapkan dan diterapkan pada kasus hukum lain.

4) Cara mengetahui *'Illah*.

Tāj al-Dīn al-Subkī menjelaskan bahwa *'illah* dapat diidentifikasi dengan lima cara,¹³⁷ yaitu:

a) *'Illah* dapat diketahui dari kesepakatan ulama (*ijmā'*), yaitu ditetapkannya *'illah* dengan cara *ijmā'*, misalnya hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ. قَالَ كَتَبَ أَبِي - وَكَتَبْتُ لَهُ - إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ ».¹³⁸

“Dari ‘Abd al-Raḥman bin Abī Bakrah berkata: ayahku menulis –dan aku menuliskan untuknya- untuk ‘Ubayd Allah bin Abī Bakrah yang merupakan seorang *qādi* di Sijistan, janganlah kamu menghakimi antara dua orang, sedangkan kamu dalam keadaan marah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Jangan kalian menghakimi antara dua orang, sedangkan ia dalam keadaan marah.” (Hadis riwayat Muslim)

Pada hadis tersebut Rasulullah melarang seseorang untuk memutuskan hukum ketika marah. Ulama sepakat bahwa sebab dilarangnya menghakimi ketika marah karena kemarahan dapat mengganggu pikiran.

b) *'Illah* dapat diketahui dengan lafal zahir *naṣ*, di antaranya:

1) Lafal العلة كذا (sebabnya seperti ini).

2) Lafal لسبب (karena sebab seperti ini).

3) Lafal من أجل (oleh karena itu), misalnya pada ayat:

¹³⁷ Tāj al-Dīn ‘Abd al-Waḥhāb bin ‘Alī al-Subkī, *Jam’ al-Jawāmi’ fī Uṣūl al-Fiqh*, 88-91.

¹³⁸ Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 945, no. 1717.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil.”¹³⁹ (al-Qur`an surah al-Māidah: 32)

4) Lafal كي (supaya), misalnya pada ayat:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”¹⁴⁰ (al-Qur`an surah al-Hashr: 7)

5) Lafal إذن (jika terjadi demikian), misalnya ayat:

إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴿٧٥﴾

“Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati.”¹⁴¹ (al-Qur`an surah al-Isrā': 75)

6) Lafal ل (huruf *lām* yang bermakna sebab). Misalnya, ayat:

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿١﴾

“Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang.”¹⁴² (al-Qur`an surah al-Ibrāhīm: 1)

7) Lafal أن كان كذا (karena seperti ini), misalnya ayat:

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾

“Karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.”¹⁴³ (al-Qur`an surah al-Qalam: 14)

8) Huruf ب (*ba'* yang bermakna sebab), misalnya ayat:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴿١٦٠﴾

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka.”¹⁴⁴ (al-Qur`an surah al-Nisā': 160)

¹³⁹ Departemen Agama R.I., *al-Qur`an dan Terjemahnya*, 113.

¹⁴⁰ Ibid, 546.

¹⁴¹ Ibid, 289.

¹⁴² Ibid, 255.

¹⁴³ Ibid, 564.

9) Huruf ف (fa') yang berhubungan dengan Allah, misalnya hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا »¹⁴⁵

Dari Ibnu 'Abbās, dari Nabi ﷺ. Seseorang jatuh dari untanya lalu patah lehernya kemudian meninggal. Lalu nabi bersabda: mandikan ia dengan air dan daun bidara dan kafani ia dengan pakaiannya dan jangan ditutupi kepalanya. Karena Allah membangkitkat ia pada hari kiamat dalam keadaan *talbiyyah*. (Hadis riwayat Muslim)

10) Lafal إن (jika), misalnya ayat:

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٦٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٦٧﴾

“Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir.”¹⁴⁶ (al-Qur`an surah al-Nūh: 59)

c) 'Illah dapat diketahui dengan الإيماء (petunjuk atau isyarat). Isyarat tersebut diketahui dari sifat yang menyertainya, dan sifat itu merupakan 'illah ditetapkannya suatu hukum. Isyarat yang digunakan untuk mengetahui 'illah ada beberapa macam, pertama, 'illah dapat diketahui jika terdapat penyebutan dua hukum yang berbeda karena perbedaan sifat secara bersamaan, sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ فِي الثَّقَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Ibid, 103.

¹⁴⁵ Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 620, no. 1206.

¹⁴⁶ Departemen Agama R.I., *al-Qur`an dan Terjemahnya*, 571.

¹⁴⁷ Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 969, no. 1762.

“Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang, yang berkuda mendapatkan dua bagian dan yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian.” (Hadis riwayat Muslim)

Kedua, *'illah* dapat diketahui jika terjadi penyebutan salah satu sifat untuk membedakan dua hukum, misalnya hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.¹⁴⁸

“Rasulullah ﷺ bersabda: Pembunuh tidak dapat mewarisi (harta orang yang dia bunuh).” (Hadis riwayat Tirmidhī dan ia berkata hadis ini tidak *ṣaḥīḥ*. Namun al-Albānī menilainya *ṣaḥīḥ*.)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ahli waris tidak dapat menerima warisan dari orang yang dia bunuh. Penyebab terhalangnya ia adalah pembunuhan yang ia lakukan.

Ketiga, *'illah* dapat diketahui melalui syarat yang digunakan untuk membedakan dua hukum, misalnya hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ».¹⁴⁹

“Rasulullah bersabda: “janganlah menjual emas dengan emas kecuali semisal. Jangan pula ditambahkan sebagiannya ke sebagian yang lain. Jangan menjual perak dengan perak kecuali semisal, dan jangan ditambahkan (lebih)kan sebagiannya ke sebagian yang lain. Jangan menjual barang yang tidak ada dengan barang yang ada.” (Hadis riwayat Muslim)

Pada dasarnya jual-beli merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam agama. Namun, pada hadis ini dijelaskan bahwa dilarang melakukan transaksi jual-beli dengan benda yang sama. Oleh karena itu

¹⁴⁸ Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sūrah ibnu Mūsā al-Tirmidhī, *Jāmi' al-Tirmidhī* (Riyāḍ: Dār al-Salām, 1999), 484, no. 2109.

¹⁴⁹ Abu al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 854, no. 1584.

penyebab larangan tersebut adalah persamaan jenis bendanya, berarti boleh berjual-beli dengan syarat jenisnya berbeda.

Keempat, *'illah* dapat diketahui dengan penyebutan غاية (batasan) untuk membedakan dua hukum, misalnya ayat:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.”¹⁵⁰ (al-Qur`an surah al-Baqarah: 222)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sebab larangan mencampuri istri-istri ketika haid adalah karena mereka tidak suci. Oleh karena itu batasan pembolehnya adalah suci.

Kelima, *'illah* dapat diketahui dengan penyebutan إستثناء (pengecualian) untuk membedakan dua hukum, misalnya ayat:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوهَا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka. Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁵¹ (al-Qur`an surah al-Baqarah: 237)

¹⁵⁰ Departemen Agama R.I., *al-Qur`an dan Terjemahnya*, 35.

¹⁵¹ Ibid, 38.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa mantan suami harus memberikan setengah mahar jika belum dicampuri dan telah ditentukan maharnya. Pemberian itu merupakan kewajiban mantan suami kecuali (*'illah*) jika dimaafkan.

Ke-enam, *'illah* dapat diketahui dengan penyebutan *إستدراك* (pembetulan atau pembenaran) untuk membedakan dua hukum, misalnya ayat:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ
 الْأَيْمَانَ ط

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.”¹⁵² (al-Qur`an surah al-Māidah: 89)

Pada ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa orang yang melanggar sumpah karena sengaja maka dihukum, sedangkan orang yang melanggar sumpah karena ketidaksengajaan maka tidak dihukum oleh Allah. Perbedaan hukum tersebut karena faktor kesengajaan.

- d) *'Illah* dapat diketahui dengan *السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ* (*al-sibr*¹⁵³ dan *al-taqsīm*). *Al-sibr wa al-taqsīm* ialah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih diantara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai *'illah* hukum.

¹⁵² Ibid, 122.

¹⁵³ *Al-sibr* adalah meneliti tentang sesuai atau tidaknya *'illah*. *Al-sibr* dapat pula dipahami dengan penelitian dan pengujian yang dilakukan mujtahid terhadap beberapa sifat yang terdapat dalam hukum, lalu memilih salah satu sifat. *Al-taqsīm* berarti upaya mujtahid dalam membatasi *'illah* pada suatu sifat dari beberapa sifat yang dikandung oleh *naş*. [lihat: Haitham Hilāl, *Mu'jam Muşţalah al-Uşūl* (Beirut: Dār al-Jayl, 2003), 163. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, I/88..].

- e) 'Illah dapat diketahui dengan *المناسبة والإخالة* (korelasi dan dugaan)¹⁵⁴. *Al-Munāsabah* adalah sifat yang terdapat pada suatu hukum dan merupakan tujuan yang dikandung hukum itu¹⁵⁵. *Al-Ikhālah* adalah suatu sifat yang diduga sebagai 'illah hukum.¹⁵⁶

Selain kelima hal tersebut, 'illah juga dapat diketahui dengan: *tanqīh al-manāṭ*¹⁵⁷, *al-ṭard*¹⁵⁸, *al-shibh*¹⁵⁹ dan *al-daurān*^{160, 161}.

5) Fungsi 'Illah.

'Illah merupakan penyebab timbulnya hukum, sehingga antara 'illah dan hukum terdapat kaitan yang erat. Pada kaitan tersebut maka fungsi 'illah terhadap hukum adalah:

- a) Penyebab atau pen tetap (*muthbittah*) yaitu 'illah merupakan penyebab atau pen tetap adanya hukum, baik dengan nama *mu'arrif*, *mu'aththir* atau *bā'ith*.
- b) Penolak (*dāfi'ah*) yaitu keberadaan 'illah dapat menghalangi hukum yang terjadi, tetapi tidak mencabut hukum seandainya 'illah tersebut terdapat pada saat hukum tengah berlaku.

¹⁵⁴ Terkadang juga disebut dengan *al-maṣlahah* (kemaslahatan), *ri'āyat al-maqāsid* (pemeliharaan tujuan-tujuan syara') dan juga *takhrīj al-manāṭ* (mendapatkan 'illah pada hukum *aṣl* semata-mata mengaitkan *munāsabah* dengan hukum).

¹⁵⁵ Tujuan hukum adalah mendapatkan kemaslahatan dan menghindari mudarat.

¹⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, I/89.

¹⁵⁷ Upaya seorang mujtahid untuk memilih dan memilah 'illah yang diisyaratkan oleh *naṣ*.

¹⁵⁸ Penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya korelasi antara keduanya.

¹⁵⁹ Sifat yang memiliki keserupaan.

¹⁶⁰ Keberadaan hukum tergantung dengan adanya sifat, dan sifat yang selalu menyertai hukum itu adalah 'illah hukum.

¹⁶¹ Ibid, *Ushul Fiqh*, I/92-94.

- c) Pencabut (*rāfi'ah*) yaitu 'illah yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila 'illah itu terjadi dalam masa tersebut, tetapi 'illah tidak menolak terjadinya suatu hukum.
- d) Penolak dan pencabut (*dāfi'ah wa rāfi'ah*) yaitu 'illah dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya bila hukum itu telah berlangsung.¹⁶²

4. Pembagian *Qiyās*.

Qiyās berdasarkan kekuatan 'illahnya dibagi ke dalam tiga bagian,¹⁶³ yaitu:

Pertama, *qiyās al-awlā*.

قياس الأولى وهو أن يكون المعنى الذي شرع لأجله وهو العلة في الفرع أقوى من الأصل.

Qiyās al-awlā adalah 'illah pada cabang lebih kuat dari pada pokok.

Kedua, *qiyās musawi* yaitu 'illah bagi hukum yang ditetapkan pada cabang sebanding dengan yang ditetapkan pada pokok. Ketiga, *qiyās adnā* yaitu ketetapan 'illah pada cabang lebih sedikit kejelasannya dari pada ketetapannya pada pokok.

Imam al-Shāfi'ī membagi *qiyās* menjadi dua, yaitu: pertama, kasus yang ada pada arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Kedua, kasus yang ada tercakup pada ketentuan pokok yang berbeda-beda. Jika demikian maka *qiyās* harus ditetapkan pada yang lebih utama atau lebih mendekati kemiripannya. Pada *qiyās* ini perbedaan kesimpulan sering terjadi.¹⁶⁴

¹⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, I/174.

¹⁶³ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 247-248

¹⁶⁴ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Risālah*, 479.

Qiyās ditinjau dari segi kejelasannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *qiyās al-jallī* dan *qiyās al-khafī*.¹⁶⁵ *Qiyās al-jallī* adalah *qiyās* yang ‘illahnya disebutkan dalam *naş* sehingga tidak terdapat perbedaan. *qiyās al-khafī* adalah kebalikan dari *al-jallī*, yaitu *qiyās* yang ‘illahnya tidak disebutkan dalam *naş*.

Qiyās ditinjau dari segi penjelasan ‘illah pada *qiyās* terbagi menjadi tiga, yaitu *qiyās ‘illah*, *qiyās dilālah* dan *qiyās fī ma’nā al-aşl*.¹⁶⁶ *Qiyās* dari segi keserasian ‘illah dengan hukum dibagi menjadi dua yaitu *qiyās mu’aththir* dan *qiyās mula’im*. *Qiyās mu’aththir* adalah *qiyās* yang ‘illah penghubung antara *aşl* dan *far’* ditetapkan dengan *naş* yang jelas atau kesepakatan (*ijmā’*).¹⁶⁷

¹⁶⁵ Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaimān al-Mardāwī al-Ḥambalī, *Al-Taḥbīr Sharḥ al-Taḥrīr fī Uşul al-Fiqh* (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2000), 3458-3459.

¹⁶⁶ Ibid, 3460.

¹⁶⁷ Ibid, 3461.